



P E N E T A P A N
Nomor 751/Pdt.P/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

RETNO YUN FARIDA, Perempuan, tempat/tanggal Lahir, Denpasar, 17 Juni 1990, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, NIK. 5171035706900006, beralamat di Jalan Gunung Batukaru No. 95 Denpasar, Br/Link Busung Kauh Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar HP: 089580040012;

RATIH SEPTIANDANI, Perempuan, tempat/tanggal lahir, Denpasar, 01 September 1995, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, NIK: 51710341099500007, beralamat di Jalan Raya Puputan No. 29 Denpasar, Br/Link, Mandalasa, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar HP: 089630303361, selanjutnya sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui permohonannya tanggal 01 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Oktober 2022 dalam Register Nomor 751/Pdt.P/2022/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah anak dari MUSLIKA RANI sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan tertanggal 04 Oktober 1997 (Fotocopy Terlampir).
2. Bahwa ibu para pemohon yang bernama RETNO YUN FARIDA dan RATIH SEPTIANDANI telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2007, sesuai Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan setempat tanggal 15 September 2022 (Fotocopy Terlampir).
3. Bahwa oleh karena kelalaian Para Pemohon, kematian Ibu pemohon tersebut belum para pemohon daftarkan/catatkan pada Kantor Dinas



Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar di Denpasar sehingga sampai saat ini Ibu para pemohon belum mempunyai Akta Kematian.

4. Bahwa semua untuk kepentingan keluarga para pemohon dikemudian hari, para pemohon ingin membuat Ibu para pemohon Akte Kematian.
5. Bahwa oleh karena kelalaian para pemohon maka untuk mendaftarkan / mencatatkan kematian ibu kandung para pemohon di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kodya Denpasar di Denpasar kini waktunya sudah terlambat.
6. Bahwa untuk dapat didaftarkan/dicatatkan kematian Ibu pemohon tersebut di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kodya Denpasar di Denpasar guna memperoleh Akte Kematian sebelumnya harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan pemohon berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Ibu para pemohon yang bernama: MUSLIKA RANI, perempuan, lahir di Bangli, tanggal 22 November 1970, telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2007;
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ibu para Pemohon untuk Akte Kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan kedalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon;

Demikian permohonan ini Pemohon ajukan dan atas kebijaksanaan Bapak, Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang oleh Para Pemohon tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian Reg.No.474.3/214/IX/2022,tanggal - ,
diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 654/41/25/1997 antara Winardjo
dengan Ni Ketut Nyima, tanggal 4-10-1997, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.5171031408190012 tanggal 20-08-2019 atas
nama Retno Yun Farida, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5171035706900006(KTP) atas nama
Retno Yun Farida, dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 5171034109950007 atas
nama Ratih Septiandani diberi tanda bukti P-4

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Dewa Ayu Dewi Juli Ariningsih**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah pada tanggal 2 Oktober 1982;
 - Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Muslika Rani telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2007;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan akta kematian Ibu Para Pemohon yang belum mempunyai akta kematian;
 - Bahwa akta kematian itu untuk kepentingan keluarga Para Pemohon untuk membagi warisan dikemudian hari;
 - Bahwa untuk mencatatkan kematian Ibu Para Pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan ;
2. Saksi **Denny Adam Sudrajat**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah pada tanggal 2 Oktober 1982;
 - Bahwa Ibu Para Pemohon yang bernama Muslika Rani telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2007;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan akta kematian Ibu Para Pemohon yang belum mempunyai akta kematian;
 - Bahwa akta kematian itu untuk kepentingan keluarga Para Pemohon untuk membagi warisan dikemudian hari;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2022/PN Dps



- Bahwa untuk mencatatkan kematian Ibu Para Pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Para Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan Pengadilan yang memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ibu Para Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2007 sesuai Surat Pernyataan kematian Reg.Nomor 474.3/214/IX/2022 tanggal 15 September 2022, guna memperoleh akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah anak dari Muslika Rani sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 04 Oktober 1997, 453/16/X/1982;
- Bahwa Ibu Para Pemohon yang bernama Muslika Rani telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2007, sesuai Surat Pernyataan Kematian Reg.Nomor 474.3/214/IX/2022, tanggal 15 September 2022;
- Bahwa kematian Ibu Para Pemohon yang bernama Muslika Rani belum pernah dilaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sehingga sampai sekarang belum mempunyai akta kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta kematian Ibu Para Pemohon diperlukan untuk mengurus pembagian warisan di kemudian hari;
- Bahwa untuk mendaftarkan kematian Ibu Para Pemohon guna memperoleh akta kematian diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarganya kepada Instansi Pencatatan Sipil di tempat domisilinya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini kematian Ibu Para Pemohon yang bernama Muslika Rani belum pernah dilaporkan kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan pencatatannya telah terlambat dari tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, maka untuk mencatatkan kematian Ibu Para Pemohon guna memperoleh akta kematian diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Ibu Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2007 dan sejak meninggal dunia hingga saat ini belum dicatatkan, sehingga keterlambatan pencatatan tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para pemohon dikabulkan, demi terselenggaranya tertib administrasi, Pengadilan berpendapat terhadap Petitum angka 3 berkaitan dengan pencatatan kematian ke dalam register yang dipergunakan untuk itu patut dikabulkan sehingga Pengadilan memberikan ijin kepada para Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ibu Para Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa mengenai segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan pada Para Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya:

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum bahwa Ibu Para Pemohon yang bernama: MUSLIKA RANI, perempuan, lahir di Bangli, tanggal 22 November 1970, telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2007
- Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ibu para Pemohon untuk Akte Kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan kedalam Register yang diperuntukkan untuk itu
- Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh I G.N.A. Aryanta Era W., S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh I Wayan Puglig, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Wayan Puglig, S.H.

I.G.N.A.Aryanta Era.W.,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,-
2. Proses.....	Rp 50.000,-
3. Materai.....	Rp 10.000,-
4. Redaksi.....	Rp 10.000,-
5. Penggandaan berkas.	<u>Rp. 15.000,-</u>
Jumlah	Rp. 200.000,-

(seratus dua puluh lima ribu rupiah),-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2022/PN Dps